

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepadatan yang cukup tinggi. Transportasi adalah satu dari beberapa sarana yang sangat penting yang bisa mendukung kegiatan dan mobilitas penduduk, dan mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam membangun bangsa. Hal tersebut terlihat dari kebutuhan mobilitas semua sektor dan wilayah, sebab pengangkutan adalah salah satu sarana yang mendukung pembangunan yang saat ini dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Adanya pengangkutan tersebut mempunyai arti memberi nilai lebih terhadap suatu barang dan/ atau jasa. Barang dan/ atau jasa dari satu lokasi akan lebih besar nilainya jika berada di lokasi yang memerlukan barang dan/ atau jasa itu.<sup>1</sup>

Pada dunia bisnis diperlukan sekali keberadaan hukum perjanjian. Hukum kontrak ataupun hukum perjanjian adalah tulang punggung yang fundamental sekali. Karena, bagaimana pun pula bisnis tersebut diawali dari adanya perjanjian diantara pelaku bisnis tersebut sendiri. Oleh karena itu, bisa dipastikan para pebisnis tidak bisa mengacuhkan beberapa aspek hukum perjanjian dalam bisnis mereka. Hal tersebut dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang fatal yang bisa saja terjadi di kemudian hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 67.

<sup>2</sup> Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal 2.

Pelaksanaan perjanjian salah satunya terjadi dilaksanakan pada bidang pengangkutan. Bidang Pengangkutan adalah bidang yang sangat penting pada kehidupan masyarakat. Keberadaan pengangkutan tersebut dapat menyelesaikan berbagai kesulitan ditemui manusia. Oleh karena pentingnya pengangkutan pada kehidupan masyarakat ini, maka dibutuhkan hukum pengangkutan, dalam masalah ini yaitu hukum pengangkutan niaga.<sup>3</sup>

Pengangkutan barang adalah serangkaian aktivitas (kejadian) pemindahan penumpang ataupun barang dari satu lokasi pemuatan ke lokasi tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.<sup>4</sup> Sementara peristiwa hukum pengangkutan terbagi menjadi tiga pokok kajian,<sup>5</sup> antara lain:

1. Serangkaian tindakan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. Ketika terjadi perjanjian pengangkutan;
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Kejadian penyelenggaraan pengangkutan barang timbul sebab adanya perjanjian. Timbulnya perjanjian pengangkutan diawali dengan rangkaian tindakan penawaran dan penerimaan yang dilaksanakan secara timbal balik oleh pengangkut dan pengirim. Serangkaian tindakan itu dilaksanakan atas “persetujuan” bersama diantara pengangkut dan pengirim. Abdul Kadir Muhammad memberikan gambaran informasinya dimana perjanjian

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 48

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 34.

<sup>5</sup> Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 35.

pengangkutan niaga merupakan persetujuan yang mana pengangkut mengikatkan diri untuk mengadakan pengangkutan barang ataupun penumpang dari suatu lokasi ke lokasi tujuan khusus dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri guna membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan senantiasa diselenggarakan secara lisan namun didukung dengan adanya dokumen pengangkutan yang memberikan bukti bahwa perjanjian sudah dilakukan.<sup>6</sup>

Satu dari beberapa jenis perjanjian pada pengangkutan barang bisa dilaksanakan dengan jasa sarana perkeretaapian. Perjanjian pengangkutan barang bisa dilaksanakan oleh suatu pihak yakni pengirim barang dengan perusahaan kereta api. Bisa pula perjanjian pengangkutan terjadi melibatkan tiga pihak, yakni pihak perusahaan jasa, pihak pengirim, dan pihak perusahaan kereta api. Pada perjanjian pengangkutan barang, terjadi 2 pihak ataupun 3 pihak yang terlibat melakukan perjanjian pengangkutan.

Bagi pihak perusahaan jasa pengangkutan dan perusahaan kereta api terjadi perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain suatu kenikmatan diri suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak itu terakhir disanggupi pembyarannya (Pasal 1548 KUH Perdata). Dijelaskan dalam Pasal 155 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan bahwa tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, *Op. Cit*

151 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Perjanjian yang ada menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban. Kewajiban pokok perusahaan pengangkut ataupun barang penumpang yaitu melakukan pengangkutan barang ataupun penumpang dan menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya perusahaan angkutan mendapatkan biaya angkutan dari pengirim barang ataupun penumpang. Secara lebih jelas, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut mempunyai kewajiban lainnya. Kewajiban itu antara lain menjaga, merawat, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya, dan memberikan barang yang diangkut kepada penerima secara utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.<sup>7</sup>

Kewajiban di atas dimuat pada Pasal 158 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan.
- (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang.

---

<sup>7</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Perkeretaapian (UU No, 23 Tahun 2007)*, Jakarta: Harvarindo, hal 59.

Pertanggungjawaban termasuk kerusakan sebagian ataupun semuanya, kehilangan sebagian ataupun semuanya ataupun keterlambatan penyerahan barang-barang muatan itu, jika hal ini tak terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka pihak PT. Kereta Api Indonesia (yang kemudian disebut PT. KAI) bisa dituntut membayar sejumlah ganti kerugian. Hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain diwajibkan oleh sebab kesalahannya menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian itu.<sup>8</sup> Campur tangan pemerintah dalam aktivitas pengangkutan barang dengan kereta api lewat Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian guna menyusun skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. KAI DI SURAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibutuhkan pada suatu penelitian guna melakukan identifikasi masalah yang hendak diteliti dan memberikan arahan bagi peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan rumus masalah antara lain:

---

<sup>8</sup> Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, hal 75.

1. Bagaimanakah tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengirim barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian pada permasalahan yang diteliti antara lain:

1. Mengetahui tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengiriman barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis maupun praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum perdata di bidang pengangkutan barang di PT. KAI.

- b. Untuk bahan masukan guna melakukan kajian dan penulisan karya ilmiah dibidang ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberikan masukan dan tambahan pengetahuan terkait dengan tanggung jawab PT. KAI dalam pengangkutan barang muatan.
- b. Sebagai bahan masukan informasi terhadap instansi terkait dan pihak-pihak yang memerlukan pengangkutan barang lewat kereta api dan bisa memberi sumbangan pemikiran untuk lebih menyempurnakan dalam proses penyelesaian jika terjadi keterlambatan, kehilangan ataupun kerusakan barang saat pengiriman barang berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati.
- c. Bisa memberi masukan PT. KAI untuk penataan dan pengambilan kebijaksanaan dalam proses penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pengangkutan barang dengan kereta api supaya lebih efektif.


## E. Kerangka Pemikiran

PT. KAI memiliki peran sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang perhubungan, khususnya peran yang sangat besar dalam pengangkutan darat, jadi sesuai dengan hal itu, maka sangat diperlukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan yang sungguh-sungguh supaya PT. KAI sebagai penyedia jasa bisa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan perannya sebagai pihak pengangkut, maka PT. KAI

memiliki tanggung jawab yang besar sekali pada keselamatan dan keamanan, baik penumpang ataupun barang yang menjadi objek pengangkutan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perkeretaapian adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dan supaya lebih efektif dan efisien, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, di mana di dalam undang-undang tersebut mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab badan penyelenggara dan pengguna jasa terhadap kerugian yang muncul dalam pengadaan pelayanan kereta api.

Penjelasan mengenai kerangka pemikiran secara lebih jelas bisa dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*). atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), perundang-undangan vertikal maupun horisontal yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti yang meliputi undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawah atau di atasnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>10</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti. Dan jelas tentang tinjauan yuridis terkait perjanjian pengangkutan barang PT. KAI di Surakarta.

### **3. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet V, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13.

<sup>10</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23.

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, nilai-nilai, kaidah atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- c. PP. No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan yang dilakukan dengan cara mempelajari data baik berupa buku. Laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli. Dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji, membaca, dan memahami peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, seperti ketentuan didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Untuk menarik kesimpulan dari hal yang

---

<sup>11</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kliah)*, Suraarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 8.

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>12</sup> Proses analisa data yang diperoleh dari hasil analisa data yang dilakukan dengan studi kepustakaan kemudian diperbandingkan anatara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder unutup selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait Perjanjian Pengangkutan Barang PT. KAI di Surakarta.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, pengertian pengangkutan, pengertian pengangkutan lewat jasa kereta api, dasar hukum tentang pengangkutan kereta api dan pihak-pihak yang terlibat didalam pengangkutan kereta api.

---

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal 242.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai bagaimana tanggungjawab PT. KAI atas kehilangan dan kerusakan pengirim barang milik pengguna jasa pengangkutan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa pengangkutan barang jika terjadi kehilangan dan kerusakan dalam pengiriman barang pada PT. KAI.

BAB IV penutup, yang berisi dimana penulis menguraikan kesimpulan dan saran, serta ditambahkan daftar pustaka dan lampiran.